



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.883-DinKes/2014

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PASIEN  
MASYARAKAT MISKIN DAN PELAKSANA VERIFIKASI PEMBIAYAAN  
PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI LUAR BASIS DATA  
PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN PROGRAM PELAYANAN  
KESEHATAN RUJUKAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Walikota Bandung Nomor 810 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin dan Pelaksana Verifikasi Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Sosial Jaminan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;  
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;  
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;  
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 810 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin dan Pelaksana Verifikasi Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok:
- a. melakukan pengelolaan kesekretariatan, pembiayaan, pelayanan, perencanaan, sumber daya manusia, hukum dan organisasi, verifikasi dan telaah serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi atas seluruh kegiatan operasional Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
  - b. membangun hubungan dan komunikasi dengan penyedia layanan kesehatan sehubungan dengan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
  - c. memberikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
  - d. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
  - e. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
  - f. melaksanakan verifikasi administrasi kepesertaan, pelayanan, dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - g. menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 Agustus 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.883-DinKes/2014

TANGGAL : 28 Agustus 2014

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN  
KESEHATAN RUJUKAN PASIEN MASYARAKAT MISKIN DAN PELAKSANA  
VERIFIKASI PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN  
DI LUAR BASIS DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN  
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2014

Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.  
Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.  
Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.  
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung.  
Sekretaris : Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas  
Kesehatan Kota Bandung.

A. Bidang Pembiayaan

Koordinator : Kepada Bidang Bina Program pada Dinas Kesehatan  
Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepada Sub Bagian Keuangan pada Dinas  
Kesehatan Kota Bandung;  
2. Kepala Seksi Belanja Langsung pada Dinas  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota  
Bandung;  
3. Kepala Seksi Penyusunan Program pada Dinas  
Kesehatan Kota Bandung;  
4. Indra Noviandri (pelaksana pada Dinas Kesehatan  
Kota Bandung);  
5. Maulvi Sayid Muhammad (pelaksana pada Dinas  
Kesehatan Kota Bandung);  
6. Entin Sutini (pelaksana pada Dinas Kesehatan  
Kota Bandung);  
7. Pepep Sjaeffudin (pelaksana pada Dinas  
Kesehatan Kota Bandung);

B. Bidang Pelayanan

Koordinator : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada  
Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Anggota ...

- Anggota : 1. Drg. Fani Livina (pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
2. Mila Arianti (pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
3. Nani Suslawati, Am.Kep (pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
4. Nila Aviati, S.Sos, MKM (pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung).

### C. Bidang Sekretariat

Koordinator : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
2. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
5. Pera Nurlela (pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
6. Indra Wiryataka, S.Kep (pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
7. Robby Nugraha (pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
8. Alma Luspa, Sh, M.Kes (pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
9. A. Hedi Muklis, S.Si (pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
10. dr. Vita Purnama Sari (pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);

11. Dian Aryati, MKM (pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.883-DinKes/2014  
TANGGAL : 28 Agustus 2014

---

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN  
RUJUKAN PASIEN MASYARAKAT MISKIN DAN PELAKSANA VERIFIKASI  
PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI LUAR  
BASIS DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN  
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2014

PEMBINA

Melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

PENGARAH

Memberikan pengarahan pelaksana tugas Tim sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

KETUA

- a. bertanggung jawab terhadap terlaksananya kelancaran kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
- b. menetapkan kebijakan dan keputusan terhadap permasalahan manajerial yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim;
- d. mengkoordinasikan pengadministrasian pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
- e. mengkoordinasikan ...



- e. mengkoordinasikan penyediaan data dan kebutuhan teknis sebagai bahan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
- f. mengkoordinasikan dan memberikan alternative pemecahan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
- g. memimpin rapat-rapat Tim;
- h. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Pembina.

#### WAKIL KETUA:

- a. melakukan monitoring dan pengendalian kemajuan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 secara berkala;
- b. membantu tugas Ketua dalam pembinaan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
- c. membantu tugas Ketua dalam pengkoordinasian penyediaan data dan kebutuhan teknis sebagai bahan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

#### SEKRETARIS

- a. melakukan pengelolaan dan pengendalian kegiatan Tim;
- b. mempersiapkan sarana dan pra sarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim;
- c. mengadminstrasikan pelaksanaan tugas Tim;
- d. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
- e. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim;
- f. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Tim.

## A. Bidang Pembiayaan

Koordinator :

- a. menganalisa kebutuhan dana dalam rangka pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sehubungan dengan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
- b. memberikan data realisasi pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 sesuai penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
- c. melaksanakan pengendalian intern administrasi keuangan dan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin berkenaan dengan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
- d. mengkoordinasikan kepesertaan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 dengan lintas sektor terkait;
- e. melakukan rekapitulasi peserta Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
- f. menangani hambatan sehubungan dengan kepesertaan dan keuangan dalam kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
- g. melakukan koordinasi dengan Pemberian Pelayanan Kesehatan sehubungan dengan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
- h. melakukan bimbingan, pengawasan dan pengendalian administrasi keuangan, yang meliputi penerimaan, penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan pada Pemberi Pelayanan kesehatan.

Anggota ...

Anggota :

- a. membantu menyiapkan seluruh kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014, baik yang bersifat administrasi maupun operasional;
- b. membantu menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan pada Bidang Pembiayaan;
- c. membantu menyiapkan dokumen atau arsip persuratan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pembiayaan;
- d. membantu menganalisa dan melakukan kompilasi masalah-masalah yang berhubungan dengan operasional dan administrasi pada Bidang Pembiayaan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh koordinator.

## B. Bidang Pelayanan

Koordinator :

- a. melakukan koordinasi dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan yang berkaitan dengan Bidang Pelayanan pada kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
- b. mengatur penugasan untuk pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014, baik yang bersifat administrasi maupun operasional;
- c. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sehubungan dengan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
- d. menangani dan merespon hambatan yang berkaitan dengan Bidang Pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan dalam kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
- f. melaksanakan ...

- f. mengkoordinasikan rencana kebutuhan, pelaksanaan dan pengawasan pelayanan medis dan penunjang medis pada pemberi pelayanan kesehatan dalam kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
- g. melaksanakan supervisi yang terkait dengan pelayanan dalam kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

Anggota :

- a. membantu menyiapkan seluruh kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014, baik yang bersifat administrasi maupun operasional;
- b. membantu menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan pada Bidang Pelayanan;
- c. membantu menyiapkan dokumen atau arsip persuratan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pelayanan;
- d. membantu menganalisa dan melakukan komplikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan operasional dan administrasi pada Bidang Pelayanan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh koordinator.

### C. Bidang Kesekretariatan

Koordinator :

- a. menyelenggarakan urusan umum, surat menyurat, dan tata kearsipan dalam pelayanan administrasi kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
- b. melakukan koordinasi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;

c. menangani ...

- c. menangani dan merespon hambatan-hambatan yang timbul dalam rangka memaksimalkan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
- d. menangani dan merespon hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
- e. mengatur penugasan untuk pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berkas administrasi persyaratan klaim serta hasil rekapitulasi verifikator yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan yang berpartisipasi dalam kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
- g. menyiapkan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Keuangan baik untuk kebutuhan tim maupun untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Anggota :

- a. membantu menyiapkan seluruh kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014, baik yang bersifat administrasi maupun operasional;
- b. membantu menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan pada Bidang Kesekretariatan;
- c. membantu menyiapkan dokumen atau arsip persuratan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Penguatan Kesekretariatan;
- d. membantu menganalisa dan melakukan komplikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan operasional dan administrasi pada Bidang Kesekretariatan;
- e. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh koordinator.

D. Pelaksana ...

D. Pelaksana Verifikasi Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

1. Tugas Tenaga Pelaksana Verifikasi Klaim Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin diluar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2014:

- Memastikan kebenaran dokumen identitas masyarakat miskin Kota Bandung (SKM, KTP, KK);
- Memastikan adanya Surat Rujukan dari PPK I atau surat keterangan masih dalam perawatan dari dokter yang merawat;
- Memastikan dikeluarkannya rekap pertanggungjawaban keuangan oleh petugas RS sesuai dengan format yang ditetapkan;
- Menyimpulkan kelayakan hasil verifikasi;
- Melakukan rekapitulasi laporan pertanggungjawaban dana PKK lanjutan yang sudah layak bayar;
- Menandatangani rekapitulasi laporan pertanggungjawaban dana;
- Memastikan Direktur RS/kepala balai kesehatan menandatangani rekapitulasi laporan pertanggungjawaban dana;
- Membuat laporan hasil pekerjaan bulanan kepada Tim Pengelola Jamkesmas Kota Bandung, termasuk absensi kehadiran.

2. Kegiatan Tenaga Pelaksana Verifikasi Klaim Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin diluar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2014:


- Melaksanakan verifikasi administrasi kepesertaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan verifikasi administrasi pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001